

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PEMBAKARAN LAHAN DALAM BEBERAPA PUTUSAN HAKIM
DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN**

**Oleh: Maysarah Pembimbing I: Dr.Evi Deliana
Hz. S.H.,M.H. Pembimbing II: Elmayanti, S.H.,
M.H. Alamat: Jl. Kembang Harapan no.3 Sail,
Pekanbaru**

Email/Telepon :Sarahmay743@gmail.com/082284037371

ABSTRACT

The act of burning land is prohibited under article 69 paragraph (1) letter h of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, article 56 paragraph (1) of Law No. 39 of 2014 concerning Plantations, and articles 187 and 188 of the Criminal Code. The criminal act of burning land does not look at the area of land that has been burned, even though it is only a narrow size, the perpetrators can already be punished. In practice, as long as there is a fire that burns the land, it is a criminal act. And arrests were made immediately regardless of the area of land burned, the status of the perpetrators and the culture of the community. The judge decided to follow the consideration of the public prosecutor. In the case of burning, issue 680/Pid.B-LH/2019/PN Rhl on behalf of Mujito, issue number 631/Pid.B-LH/2019/PN Rhl on behalf of Muhammad Fauzi and issue number 29/Pid.B-LH/2019 /PN Rhl on behalf of Muarni alias Ujang Kulal Bin Kulal. Arson occurred in the same area, the public prosecutor was the same and was decided by the same judge but the sentences were different.

The purpose of this study is to find out how the application of criminal sanctions to perpetrators of land burning crimes. and how the laws and regulations against the perpetrators of land burning. This research is structured using the type of normative juridical research, namely research that formulates the application of the principles or norms in positive law. The approach used is a normative approach, namely library law research.

The judge decided to follow the consideration of the public prosecutor. In the case of burning, issue 680/Pid.B-LH/2019/PN Rhl on behalf of Mujito, issue number 631/Pid.B-LH/2019/PN Rhl on behalf of Muhammad Fauzi and issue number 29/Pid.B-LH/2019 /PN Rhl on behalf of Muarni alias Ujang Kulal Bin Kulal. There was burning in the same area but the punishment was different. That the imposition was based on the consideration of the public prosecutor. And the public prosecutor determined the indictment based on the objectives of the perpetrators of the land burning and the status of land ownership. regardless of the area of burned land, the type of burnt land, burned plants and community customs. Weaknesses in the laws and regulations related to the criminal act of burning land are contained in the Legislation contained in the removal of the prohibition of "clearing land by burning" which does not explain in detail how much land is burned in order to ensnare the perpetrators. So that anyone who causes a fire in the field can be punished.

Keywords: Land Burning - Justice - Criminal Sanctions

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembakaran lahan merupakan perbuatan yang disengaja diawali dengan cara melakukan pembersihan lahan dengan menebas tumbuhan disekitar, pengumpulan, menumpuk sampah dan dibakar. mengakibatkan kerusakan baku lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

Perbuatan pembakaran mempunyai akibat negatif yang merugikan masyarakat antara lain kebakaran hutan, polusi udara (kabut asap), mengganggu penerbangan, mengganggu kesehatan dan sebagainya. Dari adanya dampak yang merugikan masyarakat, maka perbuatan pembakaran lahan merupakan perbuatan dilarang dan diancam pidana. Dengan acaman pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar). berdasarkan pasal 56 ayat (1) jo pasal 108 Undang-undang No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Diancaman pidana penjara 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan serta denda Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)", berdasarkan pasal 108 jo 69 ayat (1) huruf h Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup. Terjadi karena kelalaian dikenakan Pasal 188 KUHP Penjara selama-lamanya 5 tahun atau hukuman kurang selama-lamanya 1 tahun atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp4.500.

Terhadap orang yang melakukan pembakaran lahan konsekuensinya Penyidik bersikap aktif dengan langsung melaksanakan tugasnya untuk melakukan serangkaian tindakan seperti penangkapan dan penahanan kepada pelakunya tanpa menunggu adanya pengaduan terlebih dahulu dari pihak korban.¹

¹ Supriadi, "Hukum Lingkungan di Indonesia: sebuah pengantar". Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 300.

Penangkapan pelaku tidak memperdulikan luas lahan terbakar, status lahan terbakar, status pelaku pembakaran dan budaya masyarakat.

Sehingga menjadi pertanyaan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perorangan yang membakar lahan tidak luas. Apakah pelaku dijatuhi Undang-Undang No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan atau Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau pasal 188 KUHP ?.

Tabel. 1
Perkara pembakaran lahan

Nomor Perkara	tempus dan Locus delicti	Tuntutan jaksa Penuntut umum	Putusan hakim
Perkara No.631/Pid. B-LH/2019/PN RHL, ats Nama Muhamma d Fauzi Alias Fauzi Bin Ismail	Melakukan pembukan lahan dengan cara di bakar Pada hari sabtu tanggal 21 september 2019 sekira jam 14:30 Wib. lokasi di jalan Pesisir Batu Enam Kecamatan Bangko tepatnya disebelah kantor Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Di lahan milik Sdr. Budi. Yang bertujuan untuk menanam cabe, terong, bayam, sawi.	4 (empat) tahun dan denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sebagaim ana melangga r pasal 108 Jo pasal 56 ayat (1) Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebun an.	2 (tahun) 8 (delapan) bulan penjara dan denda Rp1.000 .000.000 (satu milyar rupiah.) berdasar kan pasal 108 Jo pasal 56 ayat (1) Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebu nan.

<p>Perkara No. 680/Pid.B - LH/2019/PN RHL, ats nama Mujito Alias Ombing Bin Muji</p>	<p>Melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar pada tanggal 15 september 2019 sekira jam 17.00 Wib. lokasi jalan Pesisir Batu Enam Kecamatan Bangko tepatnya disebelah kantor Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Di lahan milik Sdr. Parman. Yang bertujuan serai. mengakibatkan luas lahan yang terbakar 20 M X 25 M (500 meter persegi).</p>	<p>4 (empat) tahun dan denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sebagaimana melanggar pasal 108 Jo pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan</p>	<p>diputuskan hakim 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp3.000.000.00 (tiga miliar). pasal 108 Jo pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan</p>	<p>perkara No. 29/Pid.B-LH/2019/PN RHL, ats Nama Muarni Ujang Kulal Bin Kulal</p>	<p>Melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar pada hari minggu tanggal 12 agustus 2018 sekira jam 11.00 Wib 2018. bertempat lokasi jalan Pesisir Batu Enam Kecamatan Bangko. Perkantoran pemda rokan hilir bertujuan untuk membersihkan lahan dan meninggalkan lahan tersebut dengan keadaan api masih menyala, mengakibatkan lahan</p>	<p>1 (satu) tahun sebagaimana melanggar pasal 188 KUHP</p>	<p>10 (sepuluh) bulan penjara. Berdasarkan pasal 188 KUHP</p>
---	---	--	---	--	--	--	---

	terbakar seluas 25 M X 37 M dan menjar kelahan pemda Rokan Hilir sekurang ± 1 Ha		
--	--	--	--

Sumber data: Putusan No. 631/Pid. B-LH/2019/PN RHL dan Putusan No. 680/Pid. B-LH/2019/PN RHL dan Putusan No. 29/Pid. B-LH/2019/PN RHL.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Dikaitkan Dengan Asas Keadilan?
2. Bagaimana Kelemahan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Tindak Pidana Pembakaran Lahan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk pemecahan masalah sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran lahan dikaitkan dengan asas keadilan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Kelemahan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Tindak Pidana Pembakaran Lahan.

3. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan di masyarakat dalam memahami tindak pidana pembakaran lahan itu sendiri, khususnya bagi pekerja yang melakukan pembakaran lahan. diharapkan dapat berguna bagi penegakan hukum yang bertugas untuk melindungi masyarakat khususnya dalam masalah pembakaran lahan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk melanjutkan

kepenelitian berikutnya dan mengembangkan wawasan penulisan serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di perkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khususnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan menggunakan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).

2. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan yang digunakan adalah Teori Relatif atau Teori Tujuan. Teori-teori ini mengangap dasar hukum dari pidana itu ialah tujuan (doel) dari pidana itu sendiri, karena pidana itu sendiri, mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Adapun yang dianggap sebagai tujuan dalam menjatuhkan pidana itu adalah: “*de handhaving van de maatschappelijk orde*” dengan mencegah terjadinya kejahatan.²

E. Kerangka Konseptual

Pengertian serta untuk menghindari kekeliruan dalam beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memandang perlu menjelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mendapatkan data yang tepat (asal, usul, sebab,

² H.M Rasyid Arifman Dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Pers, Jawa Timur, 2016, Hlm. 54.

- penyebab sebenarnya, dan sebagainya)³
2. Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.⁴
 3. Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu, sedangkan roeslan menegaskan bahwa tindak pidana adalah reaksi atas delik dan berwujud nestapa yang sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.⁵
 4. Pembakaran lahan adalah perbuatan/tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh manusia atau korporasi (badan hukum) dengan cara membakar hutan atau lahan guna membuka lahan pertanian yang mengakibatkan kerusakan pada ekosistem dan lingkungan.⁶
 5. Keadilan adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah, bahwa suatu keputusan dan tindakan berdasar atas norma-norma objektif.⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan dalam skripsi adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian berdasarkan asas-asas hukum. penelitian terhadap asas

³ Peter Salim dan Yenni salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 2012, hlm 1621.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 174.

⁵ Tri Adirisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Bandar Lampung, 2009, Hlm.8.

⁶ Raymon Pakpahan, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar, *Skripsi*, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2020, hlm. 25.

⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan keadilan sebuah kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 85

hukum merupakan penelitian filosofis. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁸

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan bahan pokok yaitu peraturan perundang-undangan serta putusan hakim.⁹ Data sekunder yang dimaksud penulis adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer,

merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 27-28.

⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta:2011, hlm.196.

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, misalnya:

- a) Buku-buku literatur yang terkait dengan permasalahan lingkungan hidup terutama pembakaran lahan
- b) Makalah/jurnal/karya tulis yang terkait dengan permasalahan lingkungan hidup terutama pembakaran lahan

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui Kamus-kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (legal search) sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data melalui peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain serta dalam literatur-literatur lainnya yang memiliki hubungan dengan tinjauan yuridis terhadap sanksi pidana pembakaran lahan.

4. Analisis Data

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka teknik analisis data yaitu dilakukan dengan metode kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, dan atau bahan tertulis (Undang-undang, dokumen, buku-buku dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.¹⁰ Dan menguraikan dalam bentuk kesimpulan dengan cara deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum kekhusus, dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis.¹¹

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

¹⁰ Suketi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan praktek)* Rajawali Press, Depok, 2018, hlm. 213.

¹¹ Bambang Sungono, *Op.Cit.*, hlm. 27-28.

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Istilah “pidana” berasal dari bahasa Sansekerta (dalam bahasa belanda disebut “*staf*” dan dalam bahasa inggris disebut “*penalty*”) yang artinya hukuman. Menurut Subekti dan Tjitrosoidibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”.¹² Menurut Tri Andrisman pidana diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹³

2. Pengertian Pemidanaan

Setelah dipahami pengertian pidana (*staf*) sebagai “hukuman”, selanjutnya dipahami dengan pemidanaan (*veroordeling*) sebagai “penghukuman”. Menurut Prof Sudarto perkataan pemidanaan adalah sinonim dari kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukuman” atau “memutuskan tentang hukumannya”.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *Stafbaar Feit* yang berarti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Disederhanakan sebagai suatu langkah atau perbuatan. Kata *Stafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) suku kata yaitu, Staf, baar, feit. *Staf*

¹² Subekti dan Tjitrosoidibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, 1980, hlm. 83.

¹³ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indoensia*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 8.

¹⁴ Muladi Dan Barda Nawawi Arie, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 19.

diterjemahkan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat atau boleh. Sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁵ Secara kriminologis sosiologis, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan norma yang ada dimasyarakat secara kongkret.¹⁶

2. Unsur dan Subjek Tindak Pidana

a. Unsur Tindak Pidana

Pada umumnya dikategorikan kepada dua macam unsur yakni unsur subyektif dan objektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.¹⁷

3. Subjek Tindak Pidana

Bahwa yang dapat dianggap sebagai subyek dalam *stafbaarfeit* itu hanya *natuurlijke personen* (manusia hidup) dapat disimpulkan dari:

- 1) Cara merumuskan *stafbaarfeit*, yaitu dengan awalan kata: barangsiapa, dari perumusan ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah hanya manusia.
- 2) Hukuman yang dijatuhkan diancam terhadap sesuatu kejahatan.¹⁸ sesuai pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda, dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak dan sebagainya yang dapat dikenakan pada umumnya manusia atau person.
- 3) Hukum pidana yang berlaku sekarang ini diandarkan pada kesalahan orang,

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 69.

¹⁶ Muhammad Mustafa, *Kriminologi*, Fisip UI Press, Depok, hlm. 16.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid*, hlm. 96.

karenanya juga disebut: *schuldstrafrecht* (schuld-kesalahan), didalam “*schuldstrafrecht*” yang dapat dianggap membuat kesalahan adalah hanya manusia, yaitu berupa “kesalahan individu”.¹⁹

C. Tindak Pidana Pembakaran Lahan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembakaran Lahan

Pembakaran merupakan perbuatan/tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu. Sementara kebakaran adalah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran dapat terjadi akibat pembakaran yang tidak dikendalikan karena proses spontan alami atau karena kelalaian manusia. Sumber api alami ialah kilat yang menyambar pohon atau bangunan, letusan gunung api, gesekan antara ranting tumbuhan kering karena goyangan angin yang menimbulkan panas dan percikan api.

Pembakaran lahan terjadi karena pembukaan lahan dengan cara membakar. pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan perbuatan yang disengaja diawali dengan cara melakukan pembersihan lahan dengan menebas tumbuhan disekitar, pengumpulan menumpuk sampah dibakar. Perbuatan tersebut termasuk tindakan melawan hukum. Sebab mengakibatkan kerusakan baku lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembakaran Lahan

Dikatakan telah melakukan tindak pidana pembakaran lahan apabila Setiap subjek hukum melakukan perbuatan, baik itu dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian, yang menimbulkan

¹⁹ *Ibid*, hlm 97.

kerusakan lingkungan hidup, dari adanya perbuatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar. perbuatan demikian dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena telah memenuhi unsur unsur kerusakan lingkungan hidup.

Ketentuan tindak pidana pembakaran lahan dikenakan 3 undang-undang, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No 39 Tahun 2009 Tentang Perkebunan dan pasal 188 KUHP. Secara unsur-unsur ditafsirkan sebagai berikut:

a. Undang-Undang No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Sanksi pidana dijatuhkan terhadap pelaku pembakaran lahan terdapat pada pasal 108 “setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dipidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar)”.

Adapun unsur-unsur pasal diatas diuraikan sebagai berikut:

1. setiap pelaku usaha perkebunan, yaitu pekebun (orang perseorangan) dan atau perusahaan perkebunan (badan usaha yang berbadan hukum);
2. dengan sengaja;
3. membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Tidak setiap orang bisa melakukan usaha perkebunan. usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan. sebab syarat utamanya perusahaan untuk bisa melakukan dua usaha tersebut, harus memiliki hak atas tanah dan/atau izin perkebunan.²⁰

kata “setiap” pada pasal 56 ayat (1) tidak termasuk pekebun, walaupun pekebun dikategorikan pelaku usaha perkebunan. Pelaku usaha perkebunan bukanlah sebagaimana yang dimaksud dalam UU Perkebunan melainkan dalam kategori umum saja. Kata “setiap” pada pasal 56 ayat (1) hanya berlaku bagi perusahaan perkebunan, karena yang bisa melakukan usaha perkebunan dalam hal usaha budidaya tanaman perkebunan hanya perusahaan perkebunan.²¹

b. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Larangan melakukan pembakaran lahan terdapat pada pasal 69 ayat (1) menyebutkan “setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar”. Sanksi terhadap pelaku yang melakukan pembakaran lahan terdapat pada pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang menyebutkan bahwa “ setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)”.

Adapun unsur-unsur pasal diatas diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang (orang perseorangan) dan atau (badan usaha yang berbadan hukum

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, hlm. 82.

maupun yang tidak berbadan hukum);

2. Dengan sengaja;
3. Melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Dijatuhkan sanksi terhadap pembakaran yang lebih luas. Sekurang-kurang 2 Ha, membakar dikawasan hutan dan/atau sekitar hutan. tidak ditujukan kepada petani tradisional yang membakar dengan kearifan loka dan juga tidak ditujukan kepada orang yang menanam tanaman apotek hidup (serai, kunyit, jahe, lengkuas, dsb).

c. Undang-Undang Kitab Hukum Pidana pasal 188 KUHP

Pembakaran lahan terjadi karena kelalaian, ketidakhati-hatian atau ceroboh. Terdapat pada pasal 188 KUHP menyebutkan “Barangsiapa menyebabkan karena kesalahannya kebakaran, peletusan, atau banjir, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurang selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp4.500, jika terjadi bahaya umum untuk barang karena hal itu, jika terjadi bahaya maut orang lain, atau jika hal itu berakibatnya matinya seseorang”.

Adapun unsur-unsur pasal tersebut:

1. barangsiapa (orang perorangan)
2. kelalaian
3. kebakaran

Culpa yaitu kealpaan atau kelalaian adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan. Culpa harus memenuhi dua syarat, yaitu:²²

- 1) Tidak kehati-hatian yang dipergunakan atau tiada ketelitian yang diperlukan

- 2) Akibat yang dapat diduga sebelumnya, atau keadaan atau akibat yang dapat diduga sebelumnya, yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku pembakaran lahan dikaitkan dengan Asas Keadilan

Untuk menerapkan sanksi bagi pelaku kejahatan harus terlebih dahulu dilihat unsur-unsurnya, apakah termasuk kedalam kejahatan dalam KUHP, atau termasuk kedalam undang-undang khusus. Untuk diberlakukannya sanksi tindak pidana pembakaran lahan berdasarkan pasal 188 KUHP kepada pelaku harus dapat dibuktikan unsur objektif dan unsur subjektif secara bersama. Kedua unsur-unsurnya harus dapat dibuktikan. unsur objektif berupa: mengadakan kebakaran (menggunakan bahan kimiawi berupa bensin atau mancis atau alat yang mudah menyalurkan api) kebakaran dikehendakinya, kobaran api tidak ditempat yang semestinya dilahan milik sendiri atau orang lain. Unsur subjektif berupa: barangsiapa (orang, perorangan) melakukan kesalahan dalam bentuk kelalaian tidak kehati-hatian.

Sedangkan Untuk diberlakukannya sanksi tindak pidana pembakaran lahan berdasarkan undang-undang khusus undang-undang perkebunan dan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hanya memerlukan unsur perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus menjadi objek pidana. hanya memerlukan satu unsur saja (objektif atau subjektif).

Untuk membeda penjatuhan undang-undang Undang-Undang No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

²² Satochid Kartanegara, *Telah Dikupas Kedalam Bahasa Indonesia Dari Bahasa Belanda, Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 340-341.

Lingkungan Hidup. Dilihat pada objek tujuan perbuatan melakukan pembakaran lahan dan kepemilikan lahan terbakar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, penjatuhannya melihat pertama dari tujuan melakukan pembakaran lahan. jika tujuan membakar lahan dilahan milik sendiri untuk membuka lahan perkebunan Dikenakan undang-undang perkebunan.²³

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis memberikan analisis penerapan sanksi dari kejahatan pembakaran lahan didalam kasus Muhammad Fauzi, Mujito dan Ujang kulal.

1. Putusan No.631/Pid.B-LH/2019/PN Rhl) Atas Nama Muhamad Fauzi Alias Fauzi Bin Ismail

Pertimbangan hakim. Bahwa “Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Muhamad Fauzi Alias Fauzi Bin Ismail dengan pasal 108 jo 56 ayat (1) Undang-undang No. 32 tahun 2014 tentang perkebunan. Posisi kasus Melakukan membuka lahan dengan cara membakar pada hari sabtu 21 september 2019 sekira jam, 14.30 wib dilahan milik sdr. Budi Tepatnya disebelah Kantor Kejaksaan Negeri Rokan Hilir di jalan Pesisir Batu Enam Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Tujuan untuk menanam cabe, bayam, terong dan sawi. Terdakwa melakukan pembakaran dengan cara rumput-rumput yang sudah kering terdakwa kumpul lalu ditumpuk sebanyak 3(tiga) tumpukan dan meletakkan karet ban dalam sepeda motor kemudian membakar dengan menggunakan mancis warna kuning milik terdakwa dengan tujuan agar lahan yang dikelola terdakwa bersih sampai dengan akhirnya semak belukar dan pohon yang terdakwa bakar tidak bisa dikendalikan lagi hingga api tidak bisa dikendalikan lagi hingga menimbulkan api dan asap.

²³ Wawancara dengan *Bapak Marulitua J. Sitanggang S.H dan Bapak Nicy Junismero SH*. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 631/Pid.B-LH/ 2019 PN Rhl, ats nama Muhammad Fauzi Alias Fauzi Bin Ismail, Hari Selasa 4 Januari 2023, di Kejaksaan Negeri Pelalawan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, keterangan saksi yang dihadirkan hanya 4 orang saksi. 2 orang saksi atas nama Suratman dan Rian Meinandi Alias Rian Bin Tusiran Memberikan keterangan terkait adanya pembakaran lahan yang dilakukan terdakwa. Dan 2 orang saksi ahli saksi herry hermana (ahli kebakaran hutan dan lahan) yang menjelaskan tentang pelaku usaha perkebunan dan tidak ada alasan untuk diperbolehkan melakukan pembakaran lahan. dan saksi Dr. Bambang Hero Suharjo, M. Agr (ahli forensik kebakaran indonesia) yang menjelaskan mengenai dampak kerusakan lingkungan dan kerugian yang timbul dari pembakaran.

Tidak menghadirkan saksi sdr. Budi sebagai pemilik lahan. Sehingga kepemilikan lahan tidak jelas. Dalam persidangan jaksa penuntut umum menyebutkan didalam dakwaan dan tuntutan. terdakwa membakar lahan milik Sdr.Budi. Pada fakta dilapangan bahwa lahan yang terbakar adalah lahan milik pemerintah.

Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan Tuntutan 4 tahun penjara dan denda Rp1000.000.000 (satu miliar rupiah) sebagaimana telah terbukti dan bersalah melanggar pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Alasan Jaksa Penuntut Umum Menjatuhkan Tuntutan dengan Undang- Perkebunan adalah:

- 1) terdakwa melakukan pembakaran tujuan untuk perkebun.
- 2) kepemilikan lahan terbakar tidak jelas
- 3) Meninggalkan lahan yang dibakar
- 4) melakukan pembakaran diarea sekitar kantor Kejaksaan Negeri Rokan Hilir
- 5) Kabur saat dilakukan penangkapan.²⁴

²⁴ Wawancara dengan *Bapak Marulitua J. Sitanggang S.H*, Penuntut Umum dalam perkara

Analisisnya

Tidak hadirnya saksi kepemilikan lahan dalam persidangan. Membuktikan bahwa alat bukti yang diajukan sangat memberatkan terdakwa. Dan tidak bernilai kuat alat bukti didalam persidangan. Karena Suatu fakta yang didapat dari keterangan seorang saksi tidaklah cukup, dalam arti tidak bernilai pembuktian apabila tidak didukung oleh fakta yang sama atau bersesuaian didapat dari saksi lain atau alat bukti lainnya. Pasal 185 ayat (2) Kitab undang-undang hukum acara pidana menentukan bahwa “keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwa kepadanya”.

Jadi nilai pembuktian keterangan saksi adalah bukan terletak dari banyaknya atau kuantitas saksi, tetapi dari kualitasnya. Artinya, isi atau fakta yang diterangkan satu saksi bernilai pembuktian apabila bersesuaian dengan isi dari keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain. Berapapun banyaknya saksi tetapi isi keterangannya berdiri sendiri tidaklah berharga. Kecuali apabila isi keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tersebut adalah berupa fakta-fakta mengenai suatu kejadian atau keadaan yang ada berhubungan yang sedemikian rupa, sehingga saling mendukung dan membenarkan, yang jika dirangkai menunjukkan kebenaran atas suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Dilihat Pada perkara Nomor 631/Pid.B-LH/2019/PN RHL, atas Nama Muhmaad Fauzi dijatuhi hukuman 2 (dua) 8 (delapan) bulan penjara dan denda Rp1.000.000.000 (satu miliar) dengan pasal 108 Jo pasal 56 ayat (1) undang-undang No 39 tahun 2014 tentang perkebunan tidak adil. Penerapan penjatuhan hukuman yang sesuai terhadap terdakwa Muhammad Fauzi dengan hukuman 3 (tahun) penjara dan denda

Rp3.000.000.000 (tiga miliar) pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf h undang-undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Putusan No.680/Pid.B-LH/2019/PN Rhl Atas Mujito Alias Ombing Bin Muji

.Berawal terdakwa Mujito mengerjakan membersihkan lahan milik Sdr. Parman. Pada tanggal 15 september 2019 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa Mujito pembukaan lahan dengan cara membakar. Dilakukan dengan cara rumput-rumput yang sudah kering terdakwa kumpul lalu ditumpuk kemudian terdakwa membakar dengan menggunakan mancis warna kuning milik terdakwa. Dilakukan secara berangsur-angsur selama 3 minggu. Berlokasi di jalan Pesisir Batu Enam Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Lebih tepatnya di sebelah Kantor Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. tujuan untuk menanam tanaman serai. Melakukan dengan cara membersihkan lahan dengan cara menembangi tumbuhan/semak belukar yang ada diatasnya dan kemudian rencananya akan ditanami dengan tanaman serai.,Terdakwa tidak ada mengawasi api dilahan, terdakwa membiarkannya terbakar.,luas lahan yang terbakar sekitar 20 M X 25 M (500 meter persegi). Telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm, diperlukan untuk memulihkan lahan gambut yang rusak tersebut adalah sebesar Rp1.678.803.900 (satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan. Terhadap terdakwa Mujito jaksa penuntut umum dalam dakwaannya menyebutkan 2 tempat kejadian kebakaran yang dilakukan terdakwa surat dakwaan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir P-29 No.

Nomor 631/Pid.B-LH/ 2019 PN Rhl, ats nama Muhammad Fauzi Alias Fauzi Bin Ismail, Hari Selasa 4 Januari 2023, di Kejaksaan Negeri Pelalawan.

Reg. Perkara:PDM-331/N.4/Euh.2/11/2019. Di Jalan Darussofa RT 3 RW 2 Dusun Darul Ikhsan Kep. Penipihan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas tepatnya disebelah Kantor Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Terdapat pada dakwaan kedua, ketiga, keempat.

Kantor Kejaksaan Negeri Rokan Hilir bertempat Dibagansiapiapi Kecamatan Bangko. Sedangkan Darul Ikhsan Dipenipihan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas. Jarak dua kecamatan tersebut 119,0 KM. Surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dan melanggar pasal 143 ayat 2 huruf b kitab Undang-undang acara pidana. Mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat tidak pidana itu terjadi (*locus delicti*) sebagaimana surat dakwaan disusun.

Saksi yang dihadirkan hanya 4 orang saksi. 3 orang saksi atas nama Khairul Lizan Alias Irul Bin Sahdan kantan (pihak kepolisian dilokasi lahan terbakar) dan Herri Kalman (pihak kepolisian dilokasi lahan terbakar) dan saksi Hendri Saidirman Memberikan keterangan terkait adanya pembakaran lahan yang dilakukan terdakwa. Dan 1 orang saksi ahli Dr. Bambang Hero Suharjo, M. Agr (ahli forensik kebakaran indonesia) yang menjelaskan mengenai dampak kerusakan lingkungan dan kerugian yang timbul dari pembakaran. Tidak ada menghadirkan saksi Sdr. Parman sebagai kepemilikan lahan yang dibakar terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan Tuntutan 4 tahun penjara dan denda Rp1000.000.000 (satu miliar rupiah) sebagaimana telah terbukti dan bersalah melanggar pasal 108 Jo pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang No 39 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Alasan Jaksa Penuntut Umum Jaksa penuntut menjatuhkan tuntutan dengan undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 1) membakar lahan milik orang lain, dan kepemilikan lahan tidak jelas.
- 2) Meninggalkan lahan yang dibakar

3) Kabur saat dilakukan penangkapan.²⁵

Analisisnya

Pada perkara Mujito dijatuhi hukuman dengan pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf h undang-undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. dengan hukuman 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp3.000.000.00 (tiga miliar rupiah) tidak adil dijatuhi dengan hukuman 3 tahun penjara. Yang mana seharusnya penjatuhan hukuman dengan pasal 99 ayat (1) undang-undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan 1 (satu) tahun hukuman penjara dan denda Rp1.000.000.000 (satu miliar).

Sebab terdakwa Mujito membakar lahan Di Jalan Darussofa RT 3 RW 2 Dusun Darul Ikhsan Kep. Penipihan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas. Daerah tersebut berada jauh dari pemukiman masyarakat, Luas lahan terbakar hanya 20 M x 25 M. Pembakaran terjadi jauh dari daerah pemukiman.

3. Putusan No.29/Pid.B-LH/2019/PN Rhl Atas Muarni Alias Ujang Kulal Bin Kulal

terdakwa telah melakukan tindak pidana pembakaran lahan pada hari minggu 12 agustus 2018 sekira jam 11.00 Wib Jl Pesisir Batu Enam Perkantoran Pemda Rokan Hilir Kepenghuluan Bagan Punak Meranti. Dengan kesalahannya (kealpaan) menyebabkan kebakaran berdasarkan fakta-fakta persidangan dari alat bukti dan keterangan saksi-saksi,ali, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, Berawal pada tanggal 8 agustus 2018 Wib bertempat di jalan Kh. Maksum Rt 004 Rw 003 Dusun III penghuluan putat kecamatan tanah putih kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir, terdakwa Muarni Alias Ujang Kulal Bin

²⁵ Wawancara dengan *Bapak Marulitua J. Sitanggung S.H*, Penuntut Umum dalam perkara Nomor 631/Pid.B-LH/ 2019 PN Rhl, ats nama Muhammad Fauzi Alias Fauzi Bin Ismail, Hari Selasa 4 Januari 2023, di Kejaksaan Negeri Pelalawan.

Kulal memerintah saksi suryanto alias surya dan saksi sapri untuk membersihkan atau menebas semak belukar dilahan milik terdakwa, Selanjutnya pada hari minggu tanggal 12 agustus 2018 sekira jam 07.00 saksi suryanto als surya dan saksi sapri kembali membersihkan atau menebas semak belukar di lahan milik terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa mendatangi lahan miliknya, selanjutnya terdakwa mengumpulkan rumput semak belukar yang sudah ditebas atau dipotong sebelumnya oleh saksi sebelumnya dalam satu tumpukan, kemudian sekira jam 11.00 wib terdakwa membakar karet ban sepeda motor dengan menggunakan mancis. Selanjutnya setelah terbakar, terdakwa kembali membakar karet ban bekas motor dengan mancis dan meletakkannya diatas semak belukar yang belum ditebas oleh saksi sebanyak dua tempat sehingga menimbulkan api dan asap yang membakar lahan milik terdakwa 20 M X 35 M, serta api tersebut menjalar kelahan sebelahnya yakni lahan milik pemda rokan hilir seluas ± 1 Ha, terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan keadaan api yang sudah menyala.

Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan Tuntutan 1 tahun sebagaimana melanggar pasal 188 KUHP. Alasan jaksa penuntut umum menjerat dengan pasal 188 KUHP:

- 1) Dijatuhi kelalaian karena terdakwa membakar dilahan sendiri dan tidak terlalu luas tujuan untuk membersihkan lahan
- 2) Luas lahan terbakar sedikit sekitar 25 M X 37 M
- 3) Terdakwa dalam keadaan sakit-sakitan
- 4) Mempertimbangkan hati nurani.²⁶

Analisisnya

Bahwa penjatuhan Pasal 188 KUHP terhadap Ujang kulal tidak tepat terdakwa melakukan sengaja membakar lahan dan meninggalkan api saat menyala. Seharusnya pelaku dijatuhi hukuman dengan pasal 108 jo pasal 69 ayat 1 huruf h undang-undang no 32

tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. dengan hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000 (satu miliar).

Sebab terdakwa melakukan pembakaran dengan sengaja dan meninggalkan api saat menyala, dan menyebabkan lahan pemerintah terbakar dengan luas ± 1 Ha. Dengan total lahan terbakar 2 Ha. Yang mana pembakaran lahan terjadi tepat dibelakang Kantor Perpustakaan Dan Kearsipan Rokan Hilir. Pembakaran berada didaerah pemukiman.

B. Kelemahan peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana pembakaran lahan

Kelemahan terdapat pada 108 undang-undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pada pasal 108 undang-undang No 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Terdapat pada penafsiran larangan “membuka lahan dengan cara membakar”. Yang mana unsur tersebut menjerat siapapun yang menimbulkan api dilahan. Dan berlaku terhadap pelaku yang membakar sampah dilahan.

Kedua pasal tersebut termasuk kedalam delik formil artinya tidak dipersyaratkan apakah lingkungan tercemar atau rusak, tetapi cukup dibuktikan bahwa telah melanggar ketentuan hukum. Kelemahan dari pasal tersebut menimbulkan kesulitan dalam pembuktian berdasarkan hukum acara pidana Menimbulkan kesulitan dalam unsur hubungan kausal dalam mengungkapkan unsur-unsur delik dalam proses penyelidikan.

Pada pasal 108, pada undang-undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan undang undang no 39 tahun 2014 tentang perkebunan diterbitkan dengan mempertimbangkan untuk meningkatkan pencegahan kebakaran lahan dan melindungi lahan. tetapi pasal tersebut diberlakukan terhadap setiap orang yang membakar lahan dan menimbulkan api dilahan. Menjadi tidak

²⁶ Wawancara dengan Bapak Niky Junismero S.H, Penuntut Umum dalam perkara Nomor 29/Pid.B-LH/2019/PN Rhl, ats nama Muarni Alias Ujang Kulal Bin Kulal, Hari Selasa 4 Januari 2023, di Kejaksaan Negeri Pelalawan.

adil penerapan pasal tersebut mempertimbangan dengan melihat unsur perbuatan saja.

Kelemahan pasal tersebut juga membuat jaksa penuntut umum menjatuhkan tuntutan mempertimbangkan dengan berdasarkan keyakinannya, dan melihat pada perkara sebelum-sebelumnya. Yang dapat dilihat pada 3 perkara No 631/Pid. B-LH/2019/PN Rhl atas nama muhammad fauzi, no 631/Pid. B-LH/2019/PN Rhl atas Mujito, No 29/Pid. B-LH/2019/PN Rhl atas nama Muarni Ujang kulal. Dituntut oleh penuntut umum yang sama tetapi dijatuhi dengan hukuman yang berbeda. Bahwa jaksa menjatuhkan melihat pada tujuan melakukan pembakaran lahan dan melihat kepemilikan lahan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. hakim memutuskan mengikuti pertimbangan jaksa penuntut umum. Pada kasus pembakaran pada perkara 680/Pid.B-LH/2019/PN Rhl atas nama Mujito perkara nomor 631/Pid.B-LH/2019/PN Rhl atas nama muhammad fauzi dan perkara nomor 29/Pid.B-LH/2019/PN Rhl atas nama Muarni alias Ujang Kulal Bin Kulal. Terjadi pembakaran pada daerah sama tetapi hukuman berbeda. Bahwa penjatuhan berdasarkan pertimbangan jaksa penuntut umum.
2. Kelemahan peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana pembakaran lahan terdapat pada Peraturan Perundang-Undangan terdapat pada penafsiran larangan “membuka lahan dengan cara membakar” tidak menjelaskan secara detail berapa jumlah luas lahan terbakar untuk bisa menjerat pelaku. Sehingga siapapun yang menimbulkan api dilahan bisa dipidana, tanpa memperhatikan luas lahan terbakar, status kepemilikan lahan, budaya masyarakat setempat. Dan bisa dijatuhi hukuman yang berat walaupun pembakaran lahan terjadi karena kelalaian dan luas sedikit.

B. Saran

1. diharapkan didalam tindak pidana pembakaran lahan bahwa Jaksa Penuntut umum seseorang yang memahami dan

menguasai dibidang hukum lingkungan, perkebunan, agar perkara dapat diproses dengan lancar sesuai dengan bidanag hukumnya dan memperoleh hasil penuntutan yang terbaik untuk dibawa dipersidangan.

2. diperlukan lagi adanya penambahan pasal dalam undang-undang khusus. UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, mengenai luas lahan terbakar untuk bisa menjerat pelaku, dan mengenai sistem pembukaan lahan tanpa dibakar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Alam A. S., *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Andi Hamzah Andi, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andrisman Tri, 2009, *Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indoensia*, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.
- Anshory Nasruddin dkk 2002, *Relasi Dengan Seksama*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Arief Nawawi Barda Arief dan Muladi, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Effendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Reflika Aditama, Pekanbaru.
- Erwin Muhamad, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan*.

B. Jurnal/kamus/skripsi

Akbar Alex, Pengenyampingan Asas Lex Specialis Deogat Legi Generali Dalam Praktik Pidana Pembakaran Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Palembang*, Oktober 2019

Clavia, Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar, *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Bosowa*, Vol 19, No. 2, Juli 2021.

KRMT Tejoyuwono Notohadinegoro, "Pembakaran dan Kebakaran Lahan", *Jurnal Repto: Ilmu Tanah Universitas Gajah Mada*, 2006.

Lembaga Bantuan Hukum Ananda, *Laporan Bantuan Hukum Nama Klien Mujito Alias Ombing Bin Muji No Perkara 680/Pid. B-LH/2020/PN Rhl Tahun Anggaran 2020, Rokan Hilir*, 2020, hlm 2 Nota Pembelaan

Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009.

Solehuddin, Disharmonisasi Ketentuan Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Dalam Peraturan Perundang-undang di Indonesia, *Jurnal Legal Sprit*, Vol. 2 No.1, 23 Maret 2020.

Raymon Pakpahan, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar", *Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, Medan*, 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4168.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059.

D. Putusan Hakim

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung. Go.Id. Putusan Nomor 680/Pid.B-LH/2019/PN Rhl.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung. Go.Id. Nomor 631/Pid.B-LH/2019/PN Rhl.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung. Go.Id. Putusan Nomor 29/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

E. Website

<http://Safaat.lecture.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf> diakses pada 2 Agustus 2022

[https://www.Merdeka.com/peristiwa/praktik-pembukaan-lahan-dengan-cara-dibakar memiliki-resiko-tinggi](https://www.Merdeka.com/peristiwa/praktik-pembukaan-lahan-dengan-cara-dibakar-memiliki-resiko-tinggi). Html. Diakses pada 15 Oktober 2022.

<http://www.Sontianak.com/views/zainul-akmal-dosen-fh-ur-ajukan-amicius-curie>, diakses tanggal 20 Agustus 2022

[http://www.Kennywiston.com/unsur-kesengajaan-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum pidana](http://www.Kennywiston.com/unsur-kesengajaan-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana), diakses 23 Januari 2023.